

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMENUHAN SARANA
PRASARANA DI DESA BENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN
KEDIRI**

Zulfia Rahma Firdausa,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
zulfiarahma78@gmail.com;

Arif Darmawan,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
arief@untag-sby.ac.id;

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
suprihartono@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penggunaan dana desa dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta menarik kesimpulan terhadap implementasi penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada lokasi penelitian juga akan dilakukan pengumpulan maupun penghimpunan data dan informasi yang akurat dan spesifik terkait masalah. Sehingga akan didapatkan hasil yang akurat. Pemilihan lokasi ini berdasar pada masalah yang akan diteliti dan sumber data penelitian. Fokus dari penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Komunikasi sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dan pencapaian dari implementasi kebijakan kebijakan. Struktur Birokrasi yang ada dalam desa Bendo sudah tertata, standar operasional prosedur juga dilaksanakan dengan baik, garis koordinasi dari atas ke bawah seperti pemerintah daerah → pemerintah kabupaten/kota → pemerintah tingkat kecamatan → pemerintah desa → masyarakat.

Kata kunci: *Implementasi, dana desa, sarana prasarana, desa bendo*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah (Pemda) melalui dana desa. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembangunan pemerintah. Pemerintah desa sebagai garda terdepan diharapkan yang harus menghadapi serta

melayani masyarakat (Rozandi & Digdowiseiso, 2021). Maka dari itu, perlu pemerintah mengapresiasi penggunaan dana desa untuk menampung aspirasi masyarakat melalui pemerintah desa.

Presiden Joko Widodo dilansir dari kemenkeu.go.id juga menetapkan pagu terhadap dana desa. Anggaran sebesar 68 triliun rupiah dialokasikan kepada keseluruhan desa di tiap kabupaten dan kota di penjuru Indonesia (Yuwono, 2022). Anggaran tersebut dinilai menurun dengan besaran 4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan anggaran dana desa pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2015-2021 tercatat, pemerintah telah menggelontorkan dan menyalurkan dana desa sebesar 400,1 triliun rupiah. Penyaluran ini berdampak positif pada infrastruktur yang ada di desa, infrastruktur yang telah dibangun diantaranya yaitu irigasi, drainase, jalan desa, sumur, dan berbagai infrastruktur lainnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa maka perlu pemanfaatan dana desa secara efisien guna mendukung pemulihan ekonomi. Adanya COVID-19 mempengaruhi Dana Desa sehingga dipergunakan untuk pembiayaan pada masyarakat desa yang terdampak. Dalam hal ini, pembiayaan dana desa difokuskan pada bantuan langsung tunai (BLT) (Yuwono, 2022). Dana desa diharapkan dapat memberikan bantuan yang berdampak pada perkembangan desa. Jika dilakukan pendekatan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (Pemdes) maka diharapkan memberikan manfaat untuk pembiayaan keuangan dalam pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini ditujukan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa, penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup manusia.

UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemakaian Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disetujui Pemerintah Desa Sebanyak 30% dari Alokasi Dana Desa. Penggunaan ADD untuk Operasional Pengelolaan Pemerintah Desa, Biaya Operasional BPD, dan Tim Fungsional Penyelenggara Alokasi Dana Desa. Sebaliknya, 70% dari uang di kabupaten digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sarana dan prasarana ekonomi. Kesejahteraan rakyat di kabupaten juga digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan dana kepada BUMDes dan organisasi lokal lainnya, serta bantuan keuangan kepada tingkatan masyarakat terkecil seperti RT, RW, PKK,. (KPPN, 2021). Pemrioritasan dana desa dilakukan terhadap 3 hal, diantaranya adalah pembangunan sarana maupun prasarana meliputi pembangunan dan pemeliharaan diantaranya jalan desa; usaha tani; sanitasi; irigasi, air bersih, dan pembangunan energi baru terbarukan.

Desa Bendo merupakan desa di wilayah kabupaten Kediri yang juga mendapatkan ADD. Desa bendo yang berlokasi di Kecamatan Pare didominasi 19% masyarakat belum bekerja, 17% masyarakat tidak sekolah, dan 16% masyarakat dengan rentang umur 15-24 tahun. Hal ini menandakan bahwa ditahun 2021 masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan dengan membangun sarana/prasarana pendukung. Sarana/prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan. Hal ini sejalan juga pada program pembangunan dari Kabupaten Kediri diantaranya yaitu pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta pengembangan industri pariwisata. Perbup Kab. Kediri Nomor 5 tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa juga diarahkan

pada sektor strategi nasional diantaranya sarana/prasarana dibidang energi, komunikasi, dan pariwisata.



Gambar 1. APBDes Desa Bendo Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut penggunaan APBDes Desa Bendo maka pendapatan pada dana desa dan alokasi dana desa terkumpul sebesar Rp1.2 Miliar dengan penggunaan untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp592 Juta. Adanya ketimpangan tersebut juga merupakan dampak dari Peraturan Mendes PDTT yaitu penggunaan dana desa harus memberikan output positif yang setimpal, dalam hal ini yaitu diantaranya peningkatan kualitas hidup, turunnya angka kemiskinan, kesejahteraan, serta pembangunan pelayanan publik yang baik (opendesa.id, 2021). Disisi lain, desa juga diberikan otonom untuk menoperasionalisasi rumah-tangganya sendiri. Maka dari itu, tanggung jawab yang dipikul dari pemerintah desa beriringan dengan beban yang muncul. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Implementasi Dana Desa dalam Pemenuhan Sarana Prasarana di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Titmuss mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan landasan yang mengontrol aksi yang ditentukan kepada sasaran-sasaran tertentu. Kebijakan selalu berorientasi pada permasalahan dan berorientasi pada aksi sehingga kebijakan juga bisa dipahami sebagai suatu keputusan yang berisi landasan untuk menunjukkan kaidah-kaidah yang dibuat melalui aksi secara terorganisir dan konstan dalam meraih tujuan tertentu (Suharto, 2008:7). Menurut Anderson kebijakan publik adalah pentunjuk aksi yang memiliki arti sesuatu yang ditentukan oleh pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan

(Winarno, 2002:21). Menurut Robert Eyestone secara makro kebijakan publik merupakan hubungan antar unsur-unsur pemerintah, pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan lingkungan (Winarno, 2002:20). Jadi kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat dengan landasan tertentu untuk mencapai tujuan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang memuat kepentingan politis dengan adanya berbagai kepentingan dari berbagai aktor yang terlibat. Untuk itu menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Anggara (2014:240) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan Herabudin (2016:115) menyatakan implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Menurut pendapat Abidin (2012:145), implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Selain itu, Nugroho (2008:158) menjelaskan bahwa kejelasan makna dari implementasi kebijakan adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2014:4). UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni (a)fungsi alokasi; (b)fungsi distribusi; (c)fungsi stabilisasi. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sarana Prasarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Dengan kata lain sarana ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak (Cholifah & Rachmadi, 2017). Contoh sarana: komputer, rak dokumen, meja, kursi, papan tulis dan lain-lain. Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan ataupun proyek. Dengan kata lain prasarana ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak (Cholifah & Rachmadi, 2017). Contoh prasarana : gedung, ruang sekolah dan lain-lain.

C. METODE PENELITIAN

Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik dan dapat menemukan jawaban dari adanya masalah, maka diperlukan langkah-langkah ilmiah yang tepat juga terstruktur serta sesuai dengan masalah yang dipilih yaitu menggunakan metode penelitian. Maka dari itu peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif berdasar pada masalah yang ada dan dianggap paling tepat sesuai dengan menggambarkan masalah yang terjadi secara real data berbasis hasil wawancara dalam bentuk menceritakan kembali, yaitu implementasi dana desa dalam pemenuhan sarana prasarana.

Fokus dari penelitian deskriptif kualitatif ini didasarkan pada model kebijakan publik oleh Edward III dalam Anggara (2014:250) terdapat faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan indikator sebagai berikut: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokasi.

Lokasi penelitian yang sering disebut sebagai tempat peneliti melakukan penelitian terkait masalah atau fenomena yang diteliti. Pada lokasi penelitian juga akan dilakukan pengumpulan maupun penghimpunan data dan informasi yang akurat dan spesifik terkait masalah. Sehingga akan didapatkan hasil yang akurat. Maka dari itu, lokasi pada penelitian ini yaitu Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Sumber data pada penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. peneliti memilih narasumber meliputi Kepala Desa Bendo, Staf Pemerintah Desa Bendo, dan masyarakat Bendo. dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data bertujuan menjawab fokus rumusan masalah pada topik penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan digunakan menurut Miles dan Huberman dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data (*Data Collection*), kondensasi data (*Data Condensation*), tampilan data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion: drawing/verifying*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang didapat dilapangan, maka berdasarkan Realisasi anggaran APBDesa Pendapatan terealisasi 100,27%. APBDesa Belanja terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 88,44%. APBDesa Pembiayaan terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 86,84%. APBDesa

Pendapatan yang meliputi Hasil Usaha Desa terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 100,33%. Dana Desa terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 108,11%. Alokasi Dana Desa terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 99,48%. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 122,1%. APBDesa Pembelanjaan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 92,94%. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 94,64%. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 76,54%. Alokasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 57,56%. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 71,18%.

Komunikasi

a. Transmisi

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan kepala desa maka dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat transmisi komunikasi dari pemerintah kabupaten ke pemerintah tingkat kecamatan dan diteruskan ke pemerintah desa. Transmisi dalam hal ini berupa sosialisasi, rapat koordinasi, rapat gabungan, dll. Dalam melakukan agenda tersebut pemkab maupun pemerintah kecamatan mengirim pemerintah desa surat agar menghadiri sosialisasi program maupun koordinasi.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah tingkat kecamatan, akan tetapi banyaknya sosialisasi membuat kejelasan informasi yang didapatkan terpengaruh menjadi kurang jelas, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan kepala desa yang menyebutkan bahwa program dan kebijakan baru disosialisasikan dengan kurang lengkap, seperti kurangnya penjelasan mengenai cara, tujuan, hingga sasaran program maupun kebijakan baru.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil penelitian, konsistensi atau dalam hal ini menjadi intensitas sosialisasi cukup sering dilakukan, sering adanya kebijakan baru membuat adanya tumpang tindih kebijakan. Hal ini membuat seringnya sosialisasi kebijakan tidak diiringi dengan tingkat kematangan yang mumpuni, hal tersebut dikarenakan tingkat urgensi kebijakan yang berbeda-beda. Sehingga cukup sering terjadi perbedaan pendapat seperti tidak setuju diantara kalangan pemerintah desa dikarenakan tumpang tindihnya program.

Sumber Daya

a. Staf

Berdasarkan hasil penelitian, staf dalam struktur pemerintah desa memiliki jumlah yang cukup. Selain itu tingkat pendidikan staf dalam struktur pendidikan desa dirasa cukup tinggi yaitu pada tingkatan paling rendah yaitu SMA/SLTA dan paling tinggi pada tingkatan Sarjana/Strata 1. Sehingga kemampuan yang dimiliki para staf dinilai mumpuni dan cukup dalam mengimplementasikan kebijakan desa.

b. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa selalu menyampaikan informasi berupa program-program dan kebijakan baru, selain itu staf yang ada tidak berpangku tangan setelah melakukan sosialisasi. Sehingga para staf yang ada melakukan pendampingan kepada masyarakat terhadap program dan kebijakan baru yang berlaku. dan menurut masyarakat sekitar pun juga merasa bahwa sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan dirasa cukup dan transparan.

c. Kewenangan

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan dana desa dirasakan cukup dan efisien.

d. Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas yang dibutuhkan telah dimiliki oleh pemerintah desa seperti Tosa, Mobil Pelayanan Kesehatan, dan Molen Semen. Aneka fasilitas alat tersebut digunakan untuk menyokong operasional pemerintah desa. Selain itu untuk mendukung kegiatan desa, pemdes memiliki lapangan, balai desa, gedung serbaguna, serta kantor pemerintahan desa fasilitas tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disposisi

a. Kognisi

Berdasarkan hasil penelitian, sarana prasarana yang telah menjadi hasil implementasi kebijakan dana desa adalah maintenance Daerah Aliran Sungai atau normalisasi sungai. Akan tetapi disisi lain masih banyak sarana prasarana yang belum terealisasi diantaranya adalah gedung serbaguna. Belum terealisasinya gedung serbaguna yaitu dikarenakan adanya pandemi COVID-19, setelah normalnya keadaan prioritas pemerintah berubah dan lebih mengutamakan ketahanan pangan, sehingga pembangunan gedung serbaguna harus tertunda dahulu.

b. Arahan dan Tanggapan Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini pelaksana yaitu pemerintah desa memiliki satu gagasan dalam merumuskan program-program desa. Akan tetapi tumpang tindihnya kebijakan baru yang ada di pemerintah daerah membuat program-program yang ada dalam desa harus berubah sebelum program tersebut dapat terealisasi dengan matang.

c. Intensitas Respons / Tanggapan Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, pengimplementasian kebijakan dana desa didukung penuh oleh sumber daya staf terkait, dan staff maupun masyarakat yang terlibat dapat diajak kooperatif dan kompromi, sehingga program-program baru dapat berjalan dan stakeholder yang terkait dapat menyesuaikan.

Struktur Birokrasi (Standar Operasional Prosedur)

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat standar operasional prosedur yang berlaku seperti garis koordinasi dari pemerintah daerah → pemerintah kabupaten/kota → pemerintah tingkat kecamatan → pemerintah desa → masyarakat. Akan tetapi program dan kebijakan tidak semuanya dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan pertimbangan resiko yang lebih besar.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan di Pemerintah Desa Bendo, menggunakan analisis Implementasi Kebijakan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Desa Bendo tahun 2021 dinyatakan berhasil, hal ini disimpulkan berdasarkan realisasi pendapatan yang melebihi anggaran.
2. Komunikasi sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dan pencapaian dari implementasi kebijakan. dalam hal ini penyaluran komunikasi terhadap kebijakan dana desa yang ada di desa Bendo sudah dilakukan.
3. Sumber daya merupakan faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, diantaranya Desa Bendo memiliki staf yang terbatas, hal ini menyebabkan para staf yang ada hanya bisa berfokus terhadap pelayanan masyarakat. Informasi yang didapatkan cukup dapat diberikan oleh desa dengan baik, hal ini didukung oleh minimnya keluhan dari masyarakat dengan adanya kebijakan baru yang muncul
4. Disposisi yaitu merupakan sikap dari pelaksana kebijakan atau sikap maupun tanggapan dari aparatur desa. dari staf desa sudah memahami kebijakan maupun yang telah menjadi program, hasil dari implementasi kebijakan ini diantaranya perbaikan sarana dan prasarana seperti normalisasi sungai dan pembangunan gedung serbaguna.
5. Struktur Birokrasi yang ada dalam desa Bendo sudah tertata, standar operasional prosedur juga dilaksanakan dengan baik, garis kooedinasi dari atas kebawah seperti pemerintah daerah → pemerintah kabupaten/kota → pemerintah tingkat kecamatan → pemerintah desa → masyarakat.
6. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan dan pengimplementasian kebijakan diantaranya komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka, selain itu sumber daya yang sudah mengenal kontur wilayahnya.
7. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengimplementasian diantaranya seringnya pergantian kepemimpinan yang berdampak pada kebijakan-kebijakan baru membuat terhambatnya mencapai komunikasi yang baik. Fasilitas yang belum lengkap dan maju.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi atas hasil penelitian ini sebagai bentuk masukan guna pelaksanaan desa yang lebih baik kedepannya, diantaranya :

1. Kepala desa Bendo sebagai pucuk kepemimpinan desa diharapkan beradaptasi dengan program kepemimpinan sebelumnya.
2. Pemerintah desa Bendo harus memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan memanfaatkan penduduk dan masyarakat lokal dalam rekrutmen nya, hal ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan desa dan masyarakat desa dengan lebih baik.
3. Pemerintah desa Bendo juga harus mengaudiensikan kebutuhan prioritas nya, sehingga program-program yang sebelumnya telah berjalan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.

4. Pemerintah desa Bendo juga harus mulai mengadaptasikan pemerintahan dan masyarakatnya ke fase melek digital sebagai bentuk transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Arukinto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta.
- Bendo.pare-kediri.id. (2021). *Data Statistik*. Bendo.Pare-Kediri.Id. <https://bendo.pare-kediri.id/first/wilayah>
- Cholifah, W. N., & Rachmadi, R. (2017). Perancangan Sistem Informasi Pendataan Sarana dan Prasarana Sekolah Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu IQRO'. *Jurnal Maklumatika*, 3(2), 140–149.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Pustaka Setia.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.9974>
- KPPN. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. Kemenkeu.Go.Id. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Mansyur, J., Suyitno, I., & Akbal, M. (2022). Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Phinisi Integration Review*, 5(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (40th ed.)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., & Nugroho. (2008). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- opendesa.id. (2021). *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Simak Perbedaannya*. Sarimekar-Buleleng.Opendesa.Id. <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya>
- Rozandi, M., & Digidowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.47313/ppl.v6i1.1036>
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Media Pustaka.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Suryaningrat, B. (1991). *Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia (21c ed.)*. Bina Aksara.
- Wastuti, Y. (2017). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Tanjungsamak Kecamatan

- Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 2337–4314.
- Wibowo, G. A. (2017). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 13(3), 313–325.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/17440>
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo.
- Yusran, A., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 54–61.
<https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.425>
- Yuwono, T. P. (2022). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*. Kemenkeu.Go.Id.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>
- Zulfian, R. (2018). Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 55–80.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v2i3>.